

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 765/Pdt.G/2014/PASpg. TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT KDRT

A. Kedudukan dan Kewenangan PA

1. Kedudukan PA Sampang

Pengadilan Agama merupakan satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Sampang termasuk salah satu Pengadilan Agama yang berkedudukan di Madura tepatnya di Kabupaten Sampang, yang dahulu pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152 jo Sbt. Tahun 1937 nomor 116 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.¹

Dasar hukum pembentukan Peradilan Agama Sampang secara spesifik sampai hari ini masih dalam penelusuran. Dokumen tertua yang telah ditemukan berupa putusan Pengadilan Agama Sampang No 1 Tahun 1958 dalam perkara fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 1958 dengan

¹ Pengadilan Agama “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sampang” dalam http://www.pa-sampang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27, di akses pada tanggal 7 Mei 2016. Pukul 21.00

ketua dijabat oleh KH. Zubair. Sudah barang tentu, dalam perkembangan kekuasaan kehakiman yang kemudian, eksistensi Pengadilan Agama diatur dengan undang-undang no 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan terakhir diganti dengan undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Sebelum lahirnya undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah di perkuat dengan lahirnya undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan undang-undang No 7 tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas sudah barang tentu kesemuanya menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sampang.²

2. Wilayah Kewenangan

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49

² Berkas Profil Pengadilan Agama Sampang, 29 Mei 2015.

ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah.³

Pengadilan agama Sampang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh serta ekonomi syari'ah yang di atur dalam pasal 49 UU No. 50 tahun 2009.

Menurut Yahya Harahap, dalam lima tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu:⁴

- a. Mengadili.
- b. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah.
- c. Wewenangan pengadilan Agama Tinggi mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative, serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Visi dari Pengadilan Agama Sampang terwujudnyabadan Peradilan Indonesia yang agung. Misinya (1) menjaga kemandirian badan peradilan, (2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, kepada pencari keadilan, (3)

³ Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 12.

⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 133.

meningkatkan kepemimpinan badan peradilan, (4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁵

Yuridiksi Pengadilan Agama Sampang meliputi wilayah Kabupaten Sampang dengan luas 1.233,02, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara dibatasi dengan Laut Jawa, Sebelah timur dibatasi dengan Kabupaten Pamekasan, Sebelah selatan dibatasi dengan Selat Madura, Sebelah Barat dibatasi dengan Kabupaten Bangkalan Kabupaten sampang.

Terdiri dari 14 kecamatan, 180 Desa dan 6 Kelurahan keempat belas kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: Sampang, Torjun, Camplong, Jrengik, Omben, Kedundung, Tambelangan, Robatal, Sereseh, Ketapang, Sokobenah, Banyuwates, Pangarengan dan Karang Penang.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten sampang menurut data badan pusat statistik Kabupaten Sampang: 925,911 jiwa pada Tahun 2014

4. Jarak Tempuh

Jarak Pengadilan Agama Sampang dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang: a) Sampang (0 KM), b) Camplong (10 KM), c) Omben (13 KM) antara lain; Torjun 7 KM, Jerengik 16 KM, Sreseh 43 KM, Kedundung 13 KM, Tambelangan 25 KM, Robatal 27 KM, Ketapang

⁵ Pengadilan Agama “Visi dan Misi” dalam http://www.pa-sampang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27, di akses pada tanggal 7 mei 2016.
Pukul 22.00

41 KM, Banyuates 56 KM, Sokobenah 57 KM, Pengarengan 9 KM,
Karang Penang 28 KM.

5. Susunan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Sampang

Dari data sementara ini dapat dihimpun, jabatan Ketua Pengadilan Agama Sampang secara berurutan yang pertama s/d sekarang ini dijabat oleh:

- 1) KH. Zuber (Periode jabatan masih ditelusuri),
- 2) KH. Zayyadi (Periode jabatan masih ditelusuri),
- 3) Drs.H.M. Yusoef Cotib, SH. (Tahun 1976-1992),
- 4) A. Soetikno Rozy, SH. (Tahun 1992-1994),
- 5) Drs. A. Faqih Sulaiman (Agustus 1994-Januari 2001),
- 6) Drs. Mustanjil Aziz (Juni 2002-Agustus 2004),
- 7) Drs. Hidayat Kusfandi, SH (Agustus 2004-Januari 2006),
- 8) Drs. Hidayat, SH (Januari 2006-2008),
- 9) Drs. H. Nanang Faiz (Januari 2008-September 2010),
- Drs. H. Khazim (September 2010-September 2012),
- 10) Drs. H. Syaiful Heja, MH. (September 2012- sekarang).⁶

B. Fakta Hukum Perkara Cerai Gugat No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg Akibat KDRT.

Adapun mengenai duduk perkaranya penggugat (Aisyah Binti Mahmud) pada tanggal 16 Oktober 2014 mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan Agama Sampang Jawa Timur untuk tergugat (Ahmad Samsul Bin Ghafur). Pada tanggal 23 Juli 2011 pernikahan sah mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/51/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011). Setelah perkawinan Penggugat

⁶ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sampang.

dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak orang bernama Putri Safira, umur 2 Tahun.⁷

Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 Tahun 1 bulan. Kemudian kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena : a) Masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja dan memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, b) tergugat melakukan penganiayaan dengan menampar dan memukul terhadap Penggugat karena Tergugat berselingkuh, c) puncaknya tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat.

Berdasarkan alasan yang diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat (Ahmad samsul bin Ghaofur) terhadap penggugat (Aisyah binti Mahmud). Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, dalam memperkuat gugatannya yang berupa foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: 336/51/Vii/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates Kabuoaten Sampang, foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3527094502900003 tanggal 01 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sampang.

⁷ Dokumen putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dari berbagai keterangan di persidangan yang ada di atas majlis hakim menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal

171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaimana alat bukti.

Untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis⁸ dan alat bukti saksi.⁹

C. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg

Dalam memutuskan suatu perkara, diharuskan bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangannya di dalam suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan seorang hakim bukan hanya sekedar pertimbangan biasa, akan tetapi pertimbangan tersebut haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga dengan demikian masalah atau perkara yang ada dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,

⁸ Bukti P.1, bukti P.2, lihat salinan putusan PA Sampang Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg.

⁹ Saksi pertama adalah bibik penggugat yang berumur 42 tahun, dan saksi kedua adalah sepupu penggugat yang berumur 25 tahun.

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengenai angka 2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga terpenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yaitu dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya:

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah

sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukum kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan masih dalam ikatan hubungan suami istri, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat tersebut memenuhi pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sampang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughro.

